

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Dilakukan *euthanasia* harus bertujuan untuk kepentingan terbaik pasien agar terlepas dari penderitaan yang berkepanjangan. Dilakukan pada pasien yang sudah tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. Menghentikan pengobatan medis dan perawatan medis yang mengakibatkan mempercepat kematian pasien termasuk dalam tindakan *euthanasia* pasif. Fenomena *euthanasia* di Indonesia menuntut pembaruan hukum yang dapat mengatur *euthanasia* secara tegas dan tepat. *Euthanasia* baik aktif maupun pasif merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Meskipun Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru secara tegas menyebutkan *euthanasia* aktif, pasal tersebut belum memenuhi unsur-unsur dari *euthanasia* itu sendiri. Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru juga belum mengatur mengenai *euthanasia* pasif dan belum ada peraturan yang secara yuridis mengatur mengenai *euthanasia* pasif sehingga masih sering terjadi tanpa orang-orang ketahui bahwa tindakan tersebut termasuk *euthanasia* pasif. Penulis menekankan perlunya pembaharuan peraturan dan tinjauan yuridis yang lebih mendalam mengenai peraturan terhadap tindakan *euthanasia* baik aktif maupun pasif.
2. Pasien dan keluarga pasien harus memenuhi asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas dari alasan ekonomi menjadi *noodtoestand*. *Noodtoestand* disini terjadi karena adanya benturan kepentingan hukum dengan kewajiban hukum dari rumah sakit dan pasien dan keluarganya sehingga dapat menjadi *noodtoestand*. Bagi pasien dan keluarga pasien yang berada di status ekonomi menengah kebawah, alasan ekonomi dapat menjadi *noodtoestand* dari tindakan *euthanasia* pasif. Perlu diperhatikan meskipun alasan ekonomi dapat menjadi salah satu alasan pembeda dari permohonan penghentian

tindakan medis dan pengobatan medis namun tetap harus ada pembuktian dari kemampuan ekonomi pasien.

## 5.2. Saran

1. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan pembaruan peraturan mengenai *euthanasia* baik aktif maupun pasif yang mencakup unsur-unsur dari *euthanasia* itu sendiri. Perlu juga pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualifikasi dari *euthanasia* pasif, agar masyarakat dan tenaga medis juga paham apa saja tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau tindakan yang dapat dianggap *euthanasia* pasif dan dapat menghindari melakukan tindak *euthanasia* pasif.
2. Perlunya pemahaman mendalam mengenai kemampuan ekonomi serta status ekonomi dapat diterima sebagai *noodtoestand* yang memungkinkan untuk membenarkan tindakan *euthanasia* pasif. Dibarengi dengan pengaturan mengenai batasan kemampuan ekonomi dan status ekonomi keluarga seperti apa atau bahkan pembuktian yang dapat dilakukan oleh pasien dan keluarga untuk membuktikan kemampuan ekonomi dari keluarga yang dapat dikategorikan sebagai *noodtoestand*. Hal ini akan membantu menciptakan batasan yang jelas mengenai alasan ekonomi sebagai *noodtoestand*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmad Wardi Muslich. 2014. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ari Yunanto dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2022. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko Prakoso, S.H. dan Djaman Andhi Nirwanto. 1984. *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- J Guwandi. 2005. *Rahasia Medis*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- J. Rimmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material I*. Yogyakarta : Maharsa Publishing.
- Jan Rimmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanaanya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999 *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran EGC
- Moeljatno.1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Koperasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Ninik Maryanti. 1988. *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta : PT Bina Aksara.
- P.AF. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta; Sinar Grafika.
2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Petrus Yoyo Karyadi. 2001. *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta; Media Pressindo.
- Roeslan Saleh. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Ronny Hanitio Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung : Sinar Baru.
- Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Tristam P. Moeliono (penerjemah) 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Tangerang: Maharsa Publishing.
- Veronica Komalawati. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Jurnal:**

- Achmad Busro. 2018. *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*. Law, Development and Justice Review.
- Ade Tian Dwi Saputra. 2022. *Praktik Euthanasia Dalam Perespektif Medis dan Hukum Pidana Indonesia*, Univeritas Wiralodra.
- Alamanzi M dan Alanzi M. 2015. *Is There Moral Difference Between Killing and Letting Die In Healthcare*. J Res Medical Science.
- Dewi Atriani dan Ade Yusuf Yulianto. 2023. *Risalah Hukum: Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Gowinda Prasad, Anak Agung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa*. Jurnal Konstruksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Hariadi Apuranto dan Hoediyanto. 2008. *Kumpulan Kuliah Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Edisi Keempat*. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Iain Brassington. 2020. *What Passive Euthanasia Is*. BMC Medical Ethics
- Indrie Prihastuti. 2018. *Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis, Dan Aspek Yuridis Di Indonesia*, Jurnal Filsafat Indonesia 1, no. 2.
- Lieta Vina Tania. 2018. *Analisis Perspektif Victimologis Terhadap Korban Tindak Pidana*.
- Louisa Yesami Krisnalita. 2022. *Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran*. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.
- Meana P.R. *Philosophica: Enciclopedia filosófica on line — Voz: Eutanasia. Voz de archivo 2012*.
- Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayati dan Made Nurmawati. 2019. *Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*. Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum.
- Ni Putu Esa Bulan Purnamiyanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila. 2020 *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk*

*Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif KUHP Indonesia*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum vol. 9, no. 9.

Nurdiyanningrum Galih.2018. *Penghentian Tindakan Medis Yang Dapat Dikualifikasikan Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita*.

Pablo Requena Meana. 2012. *Philosophica: Enciclopedia filosofica on line – Voz: Euthanasia*. Voz De Archivo.Philosophica info.

Rospita A Siregara. 2020. *Euthanasia Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHPIDANA di Indonesia Sebagai Euthanasia*. Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1.

Rudy Habibie. 2021. *Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama*. Palangka Law Review.

Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan Cetakan 1*. Lembaga Pnberit Kampus IAIN Palopo.

Umi Enggarsarsi. 1997. *Analisis Terharap Pelaksanaan Euthanasia Pasif*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.

**Internet:**

CNN Indonesia. 2022. *Macam-Macam Kebutuhan Manusia Dalam Ilmu Ekonomi*, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220318211141-104-774738/macam-macam-kebutuhan-manusia-dalam-ilmu-ekonomi> , diakses pada tanggal 21 Mei 2024)

Diana Kusumasari, S.H., M.H. 2011. *Pengaturan Euthanasia di Indonesia*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/euthanasia-cl2235/>), diakses pada tanggal 8 September 2023)

Firda Dwi Muliawati. 2023. *Ternyata Pengobatan 21 Jenis Penyakit Ini Tak Dicover BPJS*, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230506201540-4-435081/ternyata-pengobatan-21-jenis-penyakit-ini-tak-dicover-bpjst>, diakses pada tanggal 8 September 2023)

Muhammad Yasin. 2019. *Euthanasia dan Ancaman Pasal 344 KUH Pidana*, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-dan-ancaman-pasal-344-kuh-pidana-lt5dd69042ee7e8/>), diakses pada tanggal 8 September 2023)

Tim Redaksi CNBC Indonesia. 2023. *10 Negara Legalkan Bunuh Diri, Bisa Rancang Kematian Sendiri*, (<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230904161447-33-469019/10-negara-legalkan-bunuh-diri-bisa-rancang-kematian-sendiri>), diakses pada tanggal 15 Mei 2024)

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2018